

# ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN KASASI ODITUR MILITER DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Rahmat Febriansah<sup>1\*</sup>, Ismawati Septiningsih<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [rahmatfebriansah82@gmail.com](mailto:rahmatfebriansah82@gmail.com)

---

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi hukum pidana sesuai dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/MIL/2021. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dan perskriptif serta terapan yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus berdasarkan pertimbangan pengadilan dalam mengambil suatu putusan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme yang bersifat deduktif, dimulai dari mengajukan premis mayor kemudian mengajukan premis minor dan kemudian menarik kesimpulan dari kedua premis tersebut. Hasil penelitian ini berupa kesimpulan mengenai kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Keyword: Peradilan Militer; Pertimbangan Mahkamah Agung.

*Abstract: This study aims to find out whether the Supreme Court's considerations impose sanctions criminal law in accordance with Article 243 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice on the Supreme Court decision Number 15 K/MIL/2021. This research uses normative or doctrinal and prescriptive and applied legal research which is sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This research approach uses a case approach based on the court's considerations in arriving at a decision. The analysis technique used is the syllogism method which is deductive in nature, starting from proposing a major premise then proposing a minor premise and then drawing a conclusion from these two premises. The results of this research are conclusions regarding the suitability of the Supreme Court's considerations in handing down criminal sanctions under Article 243 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice.*

**Keywords:** Military Justice; Supreme Court's Ratio Decidendi.

---

## 1. Pendahuluan

Salah satu penyebab terjadinya kemunduran di bidang kesehatan dan sumber daya manusia adalah adanya masalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan narkotika di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya. Sering sekali penggunaan narkotika oleh masyarakat bukan

untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melaiikan untuk konsumsi hingga ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda.<sup>1</sup>

Pengertian Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun nonsintesis yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri serta menyebabkan ketergantungan. Dalam istilah kedokteran narkoba adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah vireal atau alat- alat rongga dada dan rongga perut, yang juga memberikan efek stupor atau melamun yang lama serta memberikan efek kecanduan.<sup>2</sup>

Tindak pidana narkoba merupakan Tindak Pidana Khusus yang bertujuan untuk mengisi kekosongan ataupun kekurangan yang pengaturannya tidak tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta memiliki ketentuan-ketentuan khusus dalam Undang-Undang Narkoba. Proses penegakan hukum terkait tindak pidana narkoba harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menerapkan asas strict liability atau bisa juga disebut sebagai pertanggungjawaban mutlak tanpa adanya kesalahan.<sup>3</sup> Selanjutnya, dalam proses persidangan tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Menurut Mardjono Reksodiputro, untuk mencapai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana diperlukan kerjasama antar aparat penegak hukum.<sup>4</sup>

Tindak Pidana Narkoba merupakan masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah pada taraf yang sangat mengkhawatirkan, jika diamati berita-berita di berbagai media hampir setiap hari ada tindak pidana narkoba. Hal ini mengindikasikan begitu mudah seseorang mendapatkan narkoba yang pada akhirnya akan mengancam dan merusak generasi sebagai penerus bangsa. Bahaya penggunaan narkoba tidak mengenal waktu tempat dan strata sosial seseorang. Obat terlarang ini mampu merubah seluruh lapisan masyarakat bahkan aparat penegak hukum maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut terlibat sebagai pengedar dan pemakai narkoba. Padahal mereka diharapkan mampu memberikan contoh pada masyarakat untuk menjauhi narkoba, mengingat militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang ada.<sup>5</sup>

Telah kita ketahui bahwasanya para prajurit TNI merupakan suatu elemen terpenting di dalam sistem keamanan dan pertahanan pada suatu negara dan diharapkan mampu memberikan contoh pada masyarakat untuk menjauhi narkoba, mengingat militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang ada. Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara mempunyai tugas:

---

<sup>1</sup> Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia" Jurnal Hukum Volume 7, Nomor 1, 2012,

<sup>2</sup> Eleanora, F. N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya. Jurnal Hukum, 25(1), 439-452.

<sup>3</sup> Farhan, M., & Rustamaji, M. (n.d.). PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA. Verstek, 12(1), 1-10.

<sup>4</sup> Rokcy Marbun. 2015. Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar. Malang: Setara Press

<sup>5</sup> Flora, H. S. (n.d.). FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM Kewenangan Peradilan Militer Dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia. Oleh: Henny Saida Flora

“menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, dilakukan melalui Operasi Militer untuk Perang serta Operasi Militer selain Perang”.<sup>6</sup> Prajurit TNI apabila melakukan tindak pidana akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI dilakukan melalui peradilan khusus, yaitu peradilan militer.

Seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana umum maka tetap akan tunduk terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan militer wajib tunduk kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Sedangkan peraturan mengenai peradilan militer terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hukum Pidana Militer adalah hukum khusus, disebut hukum khusus karena Hukum Pidana Militer menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Hukum Pidana Umum dan berlaku hanya bagi anggota militer atau orang-orang yang karena peraturan perundang-undangan ditundukan kepadanya.<sup>7</sup>

Contoh kasus mengenai penyalahgunaan narkoba oleh anggota militer pernah terjadi pada kasus Kiswanto. Kiswanto Dg Ambo Upo merupakan salah satu anggota militer tercatat sebagai anggota TNI Angkatan Darat yang menjadi Terdakwa dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berawal dari Terdakwa pada hari Rabu, 8 Januari 2020 pada pukul 17.00 WIT terdakwa Bersama saksi I tiba dikamar No.6 Richelle Home Stay. Didalam kamar sudah ada saksi II dan saksi III. Didalam kamar tersebut Terdakwa dan saksi I, II, dan III mengishap shabu menggunakan bong yang dirakit oleh saksi I dan II. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIT anggota Satnarkoba Polres Sorong Kota dan Unit UP3M dan satu anggota Denpom XVIII/1 datang melakukan penggerebekan dan pengeledahan namun tidak menemukan barang bukti. Selanjutnya dilakukan test urine dan hasilnya Terdakwa beserta saksi I, II, dan III positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sehingga terdakwa dibawa ke Madenpom XVIII/1 Sorong sedangkan saksi I, II, dan III dibawa ke Polres Sorong. Terdakwa melakukan test urine kedua di Madenpom XVIII/1 Sorong dan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang mana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut hukuman Pidana Pokok penjara satu tahun dan Pidana Tambahan pemecatan dari dinas TNI AD. Namun Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebagai *judex facti* dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 120-K/PM.III-19/AD/V/2020 memutuskan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dikarenakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri. Pengajuan kasasi dilakukan oleh

<sup>6</sup> Syafari, D. W., Hartana, H., & Rae, G. N. T. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Untuk Mewujudkan Rasa Keadilan. VERITAS, 9(2), 96–115.

<sup>7</sup> Mochammad Faisal Salam. 2006. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Oditur Militer diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/MIL/2021. Dalam Pasal 231 jo Pasal 239 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa Oditur Militer dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul: “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN KASASI ODITUR MILITER DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Mil/2021)”.

## 2. Metode

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dan bersifat perskriptif dan terapan yang bersumber dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu bersifat normatif.<sup>8</sup> Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan dasar yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Teknik analisa yang digunakan adalah metode silogisme yang bersifat deduktif dengan berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor lalu ditarik sebuah kesimpulan dari kedua premis tersebut.

## 3. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN KASASI ODITUR MILITER DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

### 3.1. Hasil Penelitian Uraian Singkat Fakta Peristiwa Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Militer

Pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIT Sdr. Kiswanto bersama Sdr. Arfan Amir tiba di kamar No.6 Richelle Home Stay dan pada pukul 17.00 WIT Sdr. Imran Hasan keluar karena ada urusan dan selepas Maghrib saat Sdr. Kiswanto sedang duduk di luar kamar bermain game. Sdr. Fachrul tiba di Richelle Home Stay kamar No.6. Kemudian pada pukul 20.00 WIT Sdr. Imran Hasan kembali dan masuk kedalam kamar serta memanggil Sdr. Kiswanto untuk ikut masuk ke kamar tersebut. Sdr. Kiswanto melihat Sdr. Arfan Amir berbaring di lantai menonton TV sedangkan Sdr. Imran Hasan dan Sdr. Fachrul merakit Bong dan selanjutnya Sdr. Fachrul menyerahkan shabu kepada Sdr. Imran Hasan yang sudah memegang bong (alat isap shabu).

Selesai meracik shabu, Sdr. Imran Hasan pertama sekali mengisap shabu dan kedua oleh Sdr. Fachrul diteruskan kepada Sdr. Kiswanto dan terakhir giliran Sdr. Arfan Amir. Masing-masing mengisap Shabu sebanyak 3 (tiga) kali isap. Setelah menghisap shabu, Sdr. Arfan Amir keluar kamar mengambil sapu dan saat masuk kembali Sdr. Imran Hasan memberikan bekas Bong kepada saksi untuk dibuang dan Sdr. Arfan Amir membuang Bong tersebut di keranjang sampah didepan kamar no.5 Richelle Home Stay. Tidak lama

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

kemudian, sekitar pukul 21.00 WIT anggota Satnarkoba Polres Sorong Kota bersama Kopda Arfan Amir, dan Unit UP3M dan satu anggota Denpom XVIII/1 datang melakukan penggerebekan dan menggeledah namun tidak menemukan barang bukti. Selanjutnya dilakukan test urine dan hasilnya Sdr. Kiswanto, Sdr. Arfan Amir, Sdr. Imran Hasan dan Sdr. Fachrul positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sehingga Sdr. Kiswanto dibawa ke Madenpom XVIII/1 Sorong sedangkan Sdr. Arfan Amir, Sdr. Imran Hasan dan Sdr. Fachrul dibawa ke Polres Sorong Kota.

Pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 01.30 WIT di Denpom XVIII/1 Sorong dilakukan test urine kedua terhadap urine Sdr. Kiswanto dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine. Sesuai dengan Surat Keterangan Poliklinik Polres Kota Sorong Nomor SK/03/I/2020/URKES tanggal 9 Januari 2020 tentang pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Urine menggunakan MONOTES DO Panel 6 in 1 Devide LOT : D1608132 terhadap Serda Kiswanto dinyatakan Positif (+) Amphetamine dan Positif (+) Methamphetamine. Surat tersebut ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa IPTU dr. K . Firmansyah Oktaviano NRP. 91100545, dan sesuai Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) tergolong jenis Narkotika Golongan I.

### 3.2. Alasan Upaya Hukum Kasasi oleh Oditur Militer

Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 120-K/PM.III-19/AD/V/2020 menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Oditur Militer. Berdasarkan hal tersebut Oditur Militer merasa tidak puas dengan putusan hakim sehingga melakukan upaya hukum lebih lanjut yakni permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Oditur militer telah menyusun argumentasi hukum sebagaimana dimohonkan untuk upaya hukum kasasi terhadap kasus tersebut. Menurut Hamzah Halim, argumentasi hukum ialah alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa serangkaian pernyataan secara logis untuk memperkuat atau menolah suatu pendapat, pendirian, gagasan, berkaitan dengan asas, norma dan peraturan hukum yang berlaku serta sistem hukum dan penemuan hukum.<sup>9</sup>

Alasan Kasasi Oditur militer terhadap perkara yang telah diputus dengan putusan nomor : 120-K/PM.III-19/AD/V/2020 pada pokoknya adalah bahwa *judex facti in casu* Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam mengadili perkara Terdakwa telah salah dalam menerapkan hukum. Menurut Fockema Andreae, *Judex Facti* adalah hakim yang memeriksa duduknya perkara sebagai kebalikan dari Mahkamah Agung yang dalam kasasi hanya bertugas mempertimbangkan terkait dengan persoalan hukum dan unsurnya.<sup>10</sup> Kesalahan *judex facti* adalah dalam mempertimbangkan fakta - fakta hukum di persidangan sehingga menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Oditur Militer (*vrijspraak*).

<sup>9</sup> Halim Hamzah. 2015. *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

<sup>10</sup> Fockema Andreae. 1983. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Bina Cipta

### 3.3. Analisis Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Oditur Militer

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan.<sup>11</sup> Putusan hakim pada dasarnya adalah hukum (*judge-made-law*), sebagaimana hukum pada umumnya itu harus ditaati dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak yang berperkara. Putusan hakim mengikat para pihak yang bersangkutan, dalam arti bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, sekalipun putusannya itu secara materiil tidak benar (*res iudicata veritate habetur*).<sup>12</sup>

*Ratio decidendi* dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, pertimbangan yang bersifat yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain: (1) dakwaan jaksa penuntut umum, merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan, (2) keterangan terdakwa, merupakan pernyataan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri (Pasal 184 butir e KUHAP), (3) keterangan saksi, merupakan pertimbangan utama dan selalu diperhatikan oleh hakim dalam putusannya, (4) barang-barang bukti, dalam hal ini jumlah poket sabu yang dimiliki, dan (5) pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.<sup>13</sup>

Kedua, pertimbangan yang bersifat non-yuridis: (1) Latar belakang perbuatan terdakwa yaitu kecanduan narkoba yang dialami terdakwa, (2) akibat perbuatan terdakwa yang berpotensi membahayakan diri dan kerabat terdakwa, dan (3) kondisi diri terdakwa yang telah berada di usia dewasa.

Berdasarkan alasan permohonan kasasi yang telah diajukan oleh Oditur Militer terhadap Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/V/2020 Pengadilan Militer III-19 Jayapura, maka Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam mengadili perkara Terdakwa telah salah dalam menerapkan hukum;
- b. Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Oditur Militer (*vrijspraak*), harus dibatalkan

---

<sup>11</sup> Rifai, A. (2011). *Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika

<sup>12</sup> Leden Marpaung, (2006) *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 251.

<sup>13</sup> Widodo, A., Satindra, G. D., & Muhibbin, M. (2022). *Ratio Decidendi Hakim Dalam Vonis Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Pada Putusan No. 797/Pid. Sus/2020/PN. KPN. Jurnal Civic Hukum, 7(2)*.

- karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan;
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut putusan *judex facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan menurut hukum untuk dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dalam dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - d. Bahwa kontra memori kasasi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk menolak permohonan kasasi dari Oditur Militer dan menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Militer III-19 Jayapura tidak dapat dibenarkan, karena itu putusan *judex facti* harus dibatalkan dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer *in casu*. Oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;
  - e. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur militer harus dinyatakan beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 120-K/PM.III-19/AD/V/2020 tanggal 25 September 2020.

Berdasarkan pendapat Mahkamah Agung diatas maka dapat dilihat bahwa alasan kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer telah dikabulkan karena beralasan menurut hukum. Pertimbangan Mahkamah Agung telah dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/MIL/2021.

Pertimbangan hakim atau biasa disebut dengan istilah *ratio decidendi* adalah penafsiran hakim, atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang. Dimana fakta materiil yang menjadi faktor, karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan dan dituangkan pada fakta dalam kasus yang diadilinya. Ratio Decidendi tersebut dapat dikemukakan pada pertimbangan yang menjadi keputusan “menimbang” pada “pokok perkara”. Pertimbangan hakim sangat diperlukan dalam menjatuhkan suatu putusan demi menghasilkan kepastian hukum melalui putusannya menciptakan kepastian hukum.<sup>14</sup>

Ketentuan pada Pasal 243 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berbunyi, “Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>14</sup> Wibawa, A. A. P., & Octarina, N. F. (2023). RATIO DECIDENDI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PERKARA PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL: STUDI PUTUSAN NOMOR 26/G/2016/PTUN. PLK DAN PUTUSAN NOMOR 19/G/2019PTUN. PLK. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 1130–1139.

Pasal 242.” Maka perlu dilihat pemberlakuannya sesuai dengan Pasal 242. Terdapat 3 poin dalam Pasal 242 yakni:

- a. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- b. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena mengadili tidak di laksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk supaya Pengadilan yang memutuskan perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- c. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena Pengadilan atau Hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi Oditur Militer serta mengadili sendiri perkara tersebut telah didasarkan pada aspek yuridis. Hakim Mahkamah Agung telah merekonstruksi ulang fakta-fakta yang ada di dalam persidangan sehingga berkesimpulan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Oditur Militer. Oleh karena itu, putusan *judex facti in casu* dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga mengakibatkan *judex facti* keliru dalam menafsirkan hukum pembuktian.

Terkait dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 120-K/PM.III-19/AD/V/2020 oleh Mahkamah Agung maka berlaku ketentuan Pasal 242 ayat (1) yaitu Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

Amar putusan Mahkamah Agung memuat beberapa poin yang akan dijabarkan sebagai berikut. Pertama, menyatakan bahwa terdakwa Kiswanto Dg Ambo Upo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Penjatuhan sanksi pidana kepada Sdr. Kiswanto tersebut telah sesuai dengan pertimbangan hakim yang dimuat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Mil/2021. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika tersebut telah sesuai dengan Pasal 243 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara penyalahgunaan narkoba oleh Militer telah sesuai dengan ketentuan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal ini didasarkan pada pendapat Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung akan mengadili perkara Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan dan dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” dalam dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## References

- Anton Sudanto, (2012). “Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia” Jurnal Hukum Volume 7, Nomor 1
- Eleanora, F. N. (2011). *Bahaya Penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya*. Jurnal Hukum, 25(1), 439–452.
- Farhan, M., & Rustamaji, M. (2024). *PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA*. Verstek, 12(1), 1–10.
- Flora, H. S. (n.d.). *FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM Kewenangan Peradilan Militer Dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia*. Oleh: Henny Saida Flora
- Fockema Andreae. 1983). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Bina Cipta
- Halim Hamzah. 2015. *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Leden Marpaung, (2006) *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mochammad Faisal Salam. (2006). *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Rifai, A. (2011). *Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rokcy Marbun. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Malang: Setara Press
- Syafari, D. W., Hartana, H., & Rae, G. N. T. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Untuk Mewujudkan Rasa Keadilan*. VERITAS, 9(2), 96–115.
- Wibawa, A. A. P., & Octarina, N. F. (2023). *RATIO DECIDENDI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PERKARA PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL: STUDI PUTUSAN NOMOR 26/G/2016/PTUN. PLK DAN PUTUSAN NOMOR 19/G/2019PTUN. PLK*. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 1130–1139.

Widodo, A., Satindra, G. D., & Muhibbin, M. (2022). *Ratio Decidendi Hakim Dalam Vonis Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No. 797/Pid. Sus/2020/PN. KPN*. Jurnal Civic Hukum, 7(2).